DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Jalan. R.M. Thaher Telp. (0747) 21245
MUARABUNGO

SALINAN

RISALAH RESMI

Acara / Agenda	:	Penyampaian Nota Pengantar DPRD Kabupaten Bungo tentang Rancangan perda Inisiatif DPRD Tahun 2018.
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Selasa, 03 Juni 2018
Dibuka	:	Pukul 11.00 WIB
Ditutup	:	Pukul 12.30 WIB
Tempat	:	Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
Pimpinan Rapat	:	H. Kamal HG / Wakil Ketua DPRD Didampingi: 1. Syarkoni Syam / Wakil Ketua DPRD
Sekretaris Rapat	:	Drs. Usman Hasibuan. Plh/ Sekretaris DPRD
Notulen	:	Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
Hadir	:	24 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian: 1. **Fraksi Demokrat** 4 dari 6 orang Anggota 2. **Fraksi Golkar** 4 dari 5 orang Anggota 3. **Fraksi Hati Nurani** 4 dari 4 orang Anggota 4. **Fraksi PDI-Perjuangao** 1 dari 4 orang Anggota 5. **Fraksi PAN** 3 dari 3 orang Anggota 6. **Fraksi Gerinda** 0 dari 3 orang Anggota 7. **Fraksi PKS** 2 dari 3 orang Anggota 8. **Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa** 4 dari 4 orang Anggota 9. **Fraksi Biotang Pembangunan** 2 dari 3 orang Anggota
Turut Hadir	:	1. Wakil Bupati Bungo 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo 3. Unsur Muspida 4. Para Kabag, Kadis, Kasubbag Kabupaten Bungo 5. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo 6. Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bungo

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

Jalannya Rapat :

Pembawa Acara : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD.
Kepada Bapak H. Kamal, HG. disilahkan dengan segala hormat

Pimpinan Rapat : Assalamuaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelum rapat paripurna ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD.
Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.

Sekretaris DPRD : Jumlah hadir Anggota DPRD Kabupaten Bungo
Dari jumlah 35 orang, hadir dan telah mendatangani daftar hadir sebanyak 24 orang dan tidak hadir sebanyak 11 orang.

Keterangan :
HADIR : 24 orang

1. H. Kamal HG. (Fraksi Hanura)
2. Syarkoni Syam (Golkar)
3. Waaki Mussolah, A.Md (Fraksi Demokrat)
4. Syaiful Acik Bilal (Fraksi Demokrat)
5. Leni Elvira, Z. SE (Fraksi Demokrat)
6. H. Martunis, S.Pd (Fraksi Demokrat)
7. H. Almahfuz, SH (Fraksi Golkar)
8. Z. Arifin, SH, MH (Fraksi Golkar)
9. Khairullah HS. (Fraksi Golkar)
10. Ismail B. (Fraksi Hanura)
11. Asnadi (Fraksi Hanura)
12. Heriyanto, SE (Fraksi Hanura)
13. H. M. Rasyidi HMZ. (Fraksi PDI-P)
14. M. Mahilli HM. SH, MH (Fraksi PAN
15. Hendri Novriza, S.Sos (Fraksi PAN)
16. Drs. Winarno (Fraksi PAN)
17. Hozin, S.Pd.I (Fraksi PKS)
18. Dharmawan (Fraksi PKS)
19. Rosmala Dewi, SE (Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa)
20. Suryani (Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa)
21. Syaiful Bakhri, S.Pd.I (Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa)
22. Hamdan (Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa)
23. Yahya, S.Pd.I (Fraksi Bintang Pembangunan)
24. Desmiati, ST (Fraksi Bintang Pembangunan)

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

IZIN : 11 orang

1. Ria Mayang Sari, SH, MH (Fraksi Demokrat)
2. Karwati (Fraksi Demokrat)
3. Gusriyandi Rifa'i (Fraksi PDI-P)
4. Aljupri, S.Pd.I (Fraksi PDI-P)
5. Dadang Sukmawan (Fraksi PDI-P)
6. Jasmi, A.Ma (Fraksi PKS)
7. Paino, SE (Fraksi Bintang Pembangunan)
8. Sumaryono (Fraksi Golkar)
9. Abu Bakar (Fraksi Gerindra)
10. Alex Cander (Fraksi Gerindra)
11. Hermanto H. Men (Fraksi Gerindra)

Demikian, terima kasih.

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan sekretaris tadi bahwa dari jumlah anggota Dewan yang hadir secara fisik dan telah menandatangani daptar hadir berjumlah 24 orang maka untuk melaksanakan paripurna tentang rancangan perda berlaku ketentuan pasal 91 ayat (1) hurup b peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015, yaitu di hadiri sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian Kuorum telah tercapai dan rapat Paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan "BISMILAHIRRAHMANNIRROHIM" Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2018. Secara resmi di buka dan terbuka untuk umum.

----- Ketukan Palu 3 x------

- Yth. Wakil Bupati Bungo.
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.
- Yth. Unsur Forum Koordinasi daerah Kabupaten Bungo.
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Rekan – Rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

Pertama -tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan yang maha Kuasa, atas segala Rahmat dan Kurunia-nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD pertama dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2018.

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk sehingga kita berada dalam kondisi yang baik seperti saat ini dan semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumil mahsyar.

Sdr. Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.....

Dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang hak dan kewajiban Anggota DPRD, bahwa : ''DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah''.

Kami Anggota Dewan telah berupaya dan bekerja keras dalam mewujudkan salah satu tugas pokok fungsi DPRD yaitu fungsi Pembentukan Perda, disamping Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

Hal tersebut sebagaimana telah disetujui Bersama antara DPRD dengan Bupati Bungo pada rapat paripurna DPRD tanggal 29 November Tahun 2017 lalu dan telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, yang mana telah ditetapkan sebanyak 28 Rancangan Perda (Ranperda), terdiri dari:

- 6 Ranperda atas usul DPRD ; dan
- 22 Ranperda atas usul Pemerintah Daerah.

Dari 6 (enam) Ranperda atas inisiatif DPRD tersebut, 1 (satu) Ranperda diantaranya sangat prioritas yaitu Ranperda tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio. Ranperda ini harus segera disahkan karenakan pada bulan juli ini akan dilaksanakan pemilihan Rio secara Serentak bergelombang dan peraturan Daerah sebagai payung Hukum untuk melaksakanan pemilihan Rio tersebut perlu dilakukan perubahan dan pengaturan kembali mengingat ada beberapa ketentuan pada saat ini bertentangan dan/atau sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita dengarkan Bersama penyampaian Nota Pengantar DPRD atas Ranperda Inisiatif DPRD tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio yang akan disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Kepada Saudara M. Mahilli HM. SH, MH dipersilahkan dengan hormat.

M. Mahili HM. SH, MH : (Ketua Bapemperda)

Terima kasih kepada Pimpinan
Bismillahiromannirohim
Salam sejahtera bagi kita semua

- Yth. Wakil Bupati Bungo.
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.
- Yth. Unsur Forum Kominikasi daerah Kabupaten Bungo.
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bung;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Rekan – Rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkatlimpahan rahmat serta karunia-nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam Jahiliah atau alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengatahuan dan teknologi seperti saat ini.

Saudara wakil bupati, rapat dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Dapat kami sampaikan bahwa kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : ''DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan demikian, DPRD memiliki 3 Fungsi, yaitu Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran, dan Fungsi Fengawasan.

Perwujudan Pelaksanaan fungsi pembentukan Perda adalah dengan penyusunan Program pembentukan peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda memuat daftar urutan dan Prioritas Rancangan Perda (Ranperda). Yang akan dibuat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran melalui Propemperda ini, DPRD ataupun kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda. Untuk tahun 2018 di

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

Kabupaten Bungo telah ditetapkan keputusan DPRD Nomor 16 tahun 2017. Tentang Propemperda yang memuat 28 judul Ranperda yang terdiri atas :

- Usulan DPRD sebanyak 6 Ranperda
- Usulan Pemerintah Daerah sebanyak 22 Ranperda.

Dari 6 (enam) Ranperda usulan DPRD, salah satunya berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penealonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio. Dari sisi substansi Terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian terhadap Ranperda ini. Mengingat saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah telah berubah, bahkan terdapat pula putusan dari Lembaga peradilan yang ikut mempengaruhi konsep pemilihan kepala desa sebagiman diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan Ranperda tersebut, Bapemperda berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Ranperda yang diajukan oleh anggota komisi dan/atau gabungan komisi.

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Dalam rangka melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda dimaksud, Bapemperda telah melalui penelaahan, pengkajian dan pengkomasian keberbagai pihak atau instansi,antara lain dengan pihak kementrian dalam Negeri, Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Tim Ahli DPRD Kabupaten Bungo di Universitas Jambi, Pamerintah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Empat Lawang. Dari kegiatan dimaksud dapat kami simpulkan sebagai berikut :

Pertama, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 perlu penyesuain dengan beberapa hal, yaitu :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 128/PUU-XIII/2015, bahwa ketentuan pasal 33 hurup g undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam menyelengaraan pemilihan kepala desa ketentuan dimaksud yaitu mengenai calon kepala desa, yakni : terdaptar

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

sebagai penduduk dan bertepatan tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaptaran di hapus

b. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

c. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan ,Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

d. Perlu melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa kebijakan pelaksaan pemilihan kepala desa serentak;

Kedua, dengan begitu banyaknya ketentuan dan keputusan Lembaga Peradilan yang perlu disesuiakan, maka ditintjau dari materi muatannya terdapat beberapa perubahan mendasar yang perlu diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, antara Lain:

a. Mengenai kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, yakni satu kali pada hari yang sama diseluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo yaitu ditetapkan tahun 2026.

b. Penyesuaian terhadap persyaratan calon rio.yakni penghapusan ketentuan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

c. Dan penyesuain terhadap ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan umum, tugas panitia pemilihan, pemilih, bakal calon rio, tahapan pemilihan rio, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, pejabat rio, pemilihan rio antar waktu melalui musyawarah dusun dan aspek lainnya

Perubahan – perubahan sebagaimana dimaksud diatas, berpengaruh besar terhadap materi muatan maupun sitematika peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 04 tahun 2015. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan lampiran II undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan; " jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan: (a). sistematika peraturan perundang-undangan berubah; (b). materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (Lima puluh persen) ; atau (c). asensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik di cabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang undanganyang baru mengenai masalah tersebut"

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, dan hasi
pengkajian serta analisis yang telah dilakuka
peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 se
diubah dengan peraturan daerah nomor 4 tah
dan dibentuk peraturan daerah yang bar
pemilihan, pengakatan, dan pemberhentiaan
saja merupakan bentuk ketaatan penyelengga
daerah terhadap ketentuan penyelenggara pem
terhadap ketentuan peraturan perundang – u
merupakan upaya untuk menyederhanakan d
masyarakat, terutama pihak terkait unt
memahami serta melaksanakan perda di
selanjutnya terhadap Ranperda Inisistif DPI
dijelaskan diatas yaitu tentang pemilihan,
pemberhentian rio, kami berharap kepada pe
agar dapat membahas, menelaah dan men
pada sidang paripurna DPRD berikutnya.

Saudara Wakil Buapti, Pimpinan dan
yang Terhormat serta hadirin yang berbag

Sebelum saya Akhiri Nota Pengantar
sampaiakan bahwa pada rapat Paripurna yan
telah menyampaikan bahwa untuk mewujudk
Kabupaten Bungo perlu didukung oleh produ
yang berkualitas. Dengan kata lain, DPRD
Daerah berkewajiban untuk melakukan pemb
Daerah di Kabupaten Bungo. Salah satu upay
yakni Bapemperda terus mengajak pemrintah
bagian hukum Setda untuk Bersama-sa
databes peraturan Perundang – Undangan
dengan jaringan dokumentasi dan informasi hu

Berkenaan dengan hal tersebut, pada rapa
berbahagia ini, perlu kami sampaikan kepa
Bupati, Anggota DPRD dan seluruh Undan
bahwa kerja keras dan kerjasama yang kita b
telah membuahkan hasil. Syukur alhamdulil
maupun bagian Hukum sekretariat daerah tela
untuk menampung seluruh Produk hukum d
Bungo. Sampai saat ini, ratusan peratu
peraturan lainnya, bahkan perda yang di
tahun 2018 dapat diakses di JDIH. Sehingg
baik Pihak akademisi, pengusaha dan si
membaca dan mempelajari produk huku
Kabupaten Bungo. Upaya pemampaatan tel
tentu sejalan dengan program kerja yang m

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Bungo menerapkan Smart city Kabupaten Bungo.

Namun demikian, kita tentu tidak boleh leka sehingga berhenti berjuang untuk membentuk produk yang implementatif dan berkeadilan. Bapemperda sel ujung tombak" pembangunan perturan daerah akar berupaya untuk memperbaiki kualitas peraturan daerah dengan semangat tersebut, untuk diketahui bahwa ked Bapemperda akan melakukan Evaluasi dan pen terhadap Produk hukum daerah. Hal ini sejalan denga diundangkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahu tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD P Kabupaten dan Kota. Pasal 21 ayat (3) menyatakan pungsi pengawasan DPRD terhadap Produk hukum dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan E terhadap Evektifitas pelaksanaan perda, peraturan daerah, dan pelaksaan peraturan perundang-undanga lain.

Dengan ada penambahan kewenangan Bape terlihat bahwa politik hukum penyelenggaraan pemer daerah menghendaki agar kita harus membentuk pe daerah yang implementatif Namun,harus diakui hingga kita tidak jarang mendengar keluhan masyarakat bahw sedikit perda yang kurang implementatif. Banyak fakt mempengaruhinya,salah satunya perda dimaksud didukung oleh peraturan kepala daerah yang sesung telah diamanatkan dalam perda untuk dibentuk pe pelaksanaannya.oleh karena itu, sejalan dengan p ketentuan pasal 21 ayat (3) pp no. 12 tahun 2018, bape akan mulai melaksanakan fungsi pengawasan t peraturan kepala daerah.

Dalam rangka mendukung tugas pembangun pengawasan produk hukum sebagaimana diuraikan dia tidak hanya membutuhkan sarana dan prasarana memadai,tetapi harus ditunjang pula oleh SDM berkualitas. Untuk itu,Bapemperda beberapa waktu ya telah menggusulkan kepada pemerintah daerah memperkuat ASN Kabupaten Bungo dengan me berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan.Alhamd pada tahun 2018, 1(satu) orang ASN pada sekretariat sudah mengikuti Pendidikan atau diklat calon perancang peraturan perundang di kementrian huku HAM selama kurang lebih 75 hari.Insya allah, dalam dekat kita akan menugaskan 1(satu) orang ASN lag mengikuti diklat tersebut. Upaya pemerintah daerah i diapresesi, karna diseluruh pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi di indonesia baru me

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

orang pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Mudah -mudahan, Kabupaten Bungo menjadi pemerintah daerah yang memiliki perancang ke delapan dan kesembilan dari seluruh kab/kota maupun provinsi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, keterlibatan perancang peraturan perundang -undangan juga menjadi amanat UU No.12 tahun 2011, PP No.12 tahun 2018, bahkan pasal 169 peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah tentang pembentukan produk hukum daerah, secara tegas menentukan " setiap tahapan pembentukan perda, perkada, peraturan Bersama kepala daerah, dan peraturan DPRD mengikut sertakan perancang perundang-undangan.

Saudara Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikian Nota Pengantar terhadap rancangan peraturan Dearah Inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya.

Pimpinan Rapat : Terima Kasih kepada saudara M. Mahilli HM, SH.MH yang telah menyampaikan Nota Pengantar.

Saudara Wakil Bupati serta Hadirin yang berbahagia....

Demikian telah kita dengar Bersama pengampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2018. Kepada saudara Wakil Bupati hendaknya terhadap Rancangan Ranperda Tersebut dapat diterima, dibahas dan disetujui Bersama untuk dijadikan peraturan daerah kabupaten bungo.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat...
Acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara.

Pembawa Acara : Penyerahan Nota Pengantar Ranperda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Bungo kepada Pemerintah Kabupaten Bungo

Kepada Yth. Wakil Bupati Bungo dan Pimpinan DPRD dimohon menuju tempat yang telah ditentukan

Kepada Yth. Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dipersilakan kembali ketempat semula.....

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

Pimpinan Rapat : **Saudara Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang terhormat……**

Demikian Acara Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, sebelum acara ini diskor, atas nama Pimpinan saya mengundang anggota dewan serta hadirin untuk hadir kembali pada rapat Paripurna Tingkat Kedua dengan agenda pengampaian Kata Akhir Bupati Bungo terhadap Ranperda Inisiatif DPRD, yang akan dilaksanakan pada hari senin, tanggal 09 juli 2018, pukul 09.30 Wib.

Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih, kepada seluruh undangan yang telah bersedia hadir serta kami memohon maaf sedalam-dalamnya, sekiranya terhadap kekurang didalam jalan rapatnya Paripurna Dewan ini. Semoga Allah SWT Tuhan yang maha esa senang tiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua amin. Ya robbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah hirobbilalamin Rapat Paripurna DPRD hari ini secara Resmi saya Skor, semoga Allah SWT meridoi semua niat dan usaha baik Bersama

……ketuk palu 1 x……

Sekian dan terima kasih
wabillahitaufiq walhidayah
wassalamu'alaikum wr.wb

Pembawa Acara : demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini, terimakasih.

Muara Bungo, 03 Juli 2018
DPRD KABUPATEN BUNGO
Wakil Ketua,

H. KAMAL HG

http://jdih.dprd-bungokab.go.id

http://jdih.dprd-bungokab.go.id